



PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: KEP/56/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN
KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai yang ditetapkan maka perlu upaya manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien untuk pelaksanaan kegiatannya;
Bahwa upaya menjaga mutu klinis dan keselamatan pasien
- b. pelayanan kesehatan di Klinik Pratama BNNP NTB harus sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan ;
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan surat
- c. keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penanggung Jawab Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama BNNP NTB.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENANGGUNG JAWAB MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN KLINIK PRATAMA BNNP NTB**
- KESATU : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama BNNP NTB

- KEDUA : Penanggung Jawab Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama BNN Provinsi NTB bertugas untuk:
1. Menyusun Indikator Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien;
 2. Mensosialisasikan indikator mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien kepada seluruh tenaga klinis di klinik;
 3. Mengumpulkan data hasil pengukuran indikator mutu pelayanan klinis dan sasaran keselamatan pasien sesuai periode waktu yang telah ditentukan yang dilaksanakan oleh Penanggung jawab unit pelayanan.
 4. Mendokumentasikan hasil pengukuran;
 5. Melakukan analisis terhadap hasil pengukuran;
 6. Menyusun rencana tindak lanjut dan perbaikan hasil analisis pengukuran;
 7. Melaporkan hasil analisis dan rencana tindak lanjut dan perbaikan kepada Penanggung Jawab Klinik dan Pembina Klinik.

KETIGA : Tugas pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024




PENANGGUNG JAWAB MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN
KLINIK PRATAMA BNNP NTB

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Maini Isnaini, A.Md. Kep	199005172023212010	Perawat Terampil	VII (Tujuh)	Penanggung Jawab Mutu Dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024






Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH



URAIAN TUGAS
PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN

A. TUGAS POKOK

Membantu Penanggung Jawab Klinik dalam mengatur, menumbuhkan dan mengembangkan system manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien di Klinik BNN Provinsi NTB.

B. FUNGSI

1. Koordinator penyusunan perencanaan manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien;
2. Koordinator implementasi dan pengendalian kelengkapan manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien;
3. Monitoring implementasi manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien;
4. Evaluasi manajemen mutu klinis dan keselamatan pasien.

C. URAIAN TUGAS

1. Merencanakan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sumber pendanaan kegiatan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
4. Memimpin pelaksanaan kegiatan rapat tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Klinik BNN Provinsi NTB.

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024

